

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa politik transaksional yang disebabkan pola hubungan patronase dan klientelisme yang ada dalam masyarakat, memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan pengawasan partisipatif masyarakat pada Pilkada tahun 2020 di Sumbar. Namun terdapat perbedaan langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang dan Bawaslu Kota Bukittinggi sehingga memberikan dampak yang berbeda pula terhadap tinggi atau rendahnya tingkat pengawasan partisipatif tersebut. *Pertama*, terdapat perbedaan target peserta sosialisasi pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Padang menargetkan tokoh-tokoh non-partisan yang dianggap terbebas dari politik praktis, Sementara Bawaslu Kota Bukittinggi menargetkan tokoh-tokoh yang menjadi tim sukses dari pasangan calon peserta Pilkada 2020.

*Kedua*, terdapat perbedaan terkait sasaran MOU dan PKS. Bawaslu Kota Padang melakukan MOU dan PKS lebih menargetkan instansi pendidikan dan pemerintahan. Sementara Bawaslu Bukittinggi melakukannya dengan instansi pendidikan dan pemerintahan, serta kelompok-kelompok Masyarakat sebagai tindak lanjut sosialisasi. *Ketiga*, Bawaslu Kota Padang hanya melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, tanpa adanya tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi tersebut. Sementara Bawaslu Kota Bukittinggi melakukan sosialisasi dan MOU serta PKS, serta melanjutkan interaksi dengan melakukan sosialisasi dalam kegiatan masyarakat di

lingkungannya kemudian saling berbagi data dan informasi. *Keempat*, tokoh-tokoh mahasiswa kebanyakan tidak berdomisili di Padang namun hanya berkuliah di Padang, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau masyarakat Padang. Jika pun ada warga Kota Padang, tokoh mahasiswa ini memiliki keterbatasan untuk mengedukasi masyarakat, apalagi Bawaslu Kab/Kota di Sumbar tidak memiliki program dan anggaran untuk memberdayakan mereka.

Kemudian penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dalam memperjuangkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar demokratis merupakan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan pada Pilkada 2020. Masyarakat di Kota Padang dan Kota Bukittinggi ketika mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif pada dasarnya lebih mengharapkan uang harian dan transport dari Bawaslu. Masyarakat yang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada sudah terbiasa dengan politik transaksional sangat sulit ketika dipaksakan untuk ditanamkan sikap kerelawanan untuk melakukan pengawasan partisipatif.

Masyarakat seperti ini terbentuk akibat dari praktik politik transaksional yang marak dilakukan oleh politisi partai maupun pasangan calon yaitu dengan memberikan imbalan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang, jasa atau kebijakan tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu berdasarkan kesepakatan politik yang dilakukan. Praktek politik transaksional yang dilakukan oleh elit politik difasilitasi oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengaruh kuat di daerahnya masing-masing. Praktik politik transaksional yang dilakukan oleh elit politik menggunakan pola

hubungan patronase dan klientelisme yang mereka bangun dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Perbedaan langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang dan Bawaslu Kota Bukittinggi ini memberikan hasil yang berbeda pula terhadap tingkat pengawasan partisipatif pada Pilkada tahun 2020. Bawaslu Kota Padang mencoba melawan arus politik transaksional yang disebabkan patronase dan klientelisme ini dengan tetap menekankan semangat kerelawanan dari pengawasan partisipatif ini. Mencoba melawan arus dengan mengundang tokoh-tokoh yang mereka anggap non-partisan, kemudian Bawaslu Kota Padang juga lebih banyak mengundang tokoh-tokoh mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa maupun organisasi kepemudaan yang ada di Kota Padang.

Bawaslu Kota Padang melakukan langkah yang kurang tepat dalam melakukan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, sehingga berujung pada tidak adanya laporan dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020. Masyarakat Kota Padang tidak memberi ruang kepada Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan interaksi lebih jauh. Kemudian pemilihan peserta sosialisasi yang kurang tepat seperti tokoh-tokoh masyarakat non-partisan dan tokoh-tokoh mahasiswa yang bukan merupakan orang Padang juga merupakan penyebab tidak adanya laporan dugaan pelanggaran. Pendekatan yang keliru dan sosialisasi yang tidak efektif pada akhirnya membuat pengawasan partisipatif masyarakat Kota Padang sangat minim. Bukan hanya enggan dalam memberikan laporan, masyarakat juga tidak ada yang mau memberikan keterangan kepada Bawaslu Kota Padang ketika menelusuri dugaan pelanggaran. Bahkan masyarakat di Kota Padang cenderung menutup-nutupi dugaan pelanggaran

yang dilakukan oleh pasangan calon pada Pilkada tahun 2020 ketika ditemukan oleh Bawaslu Kota Padang.

Namun melihat kasus di Bukittinggi, penelitian ini juga mendapatkan temuan penting terkait solusi alternatif dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Pada masyarakat Bukittinggi memang semangat kerelawanan tidak bisa diwujudkan, namun dengan pemilihan orang-orang dan lapisan masyarakat yang tepat khususnya melibatkan tim sukses dari pasangan calon sebagai peserta sosialisasi pengawasan partisipatif merupakan salah satu kunci permasalahan ini. Pada dasarnya tokoh-tokoh yang berpengaruh kuat dalam masyarakat itu sudah memiliki kedekatan dengan peserta Pemilu maupun Pilkada atau bahkan menjadi tim sukses dari mereka. Pada Pilkada 2020 ini, Bawaslu Kota Bukittinggi menjadikan tokoh-tokoh yang juga tim sukses tersebut sebagai mitra dalam pengawasan partisipatif.

Langkah yang dilakukan Bawaslu Kota Bukittinggi ini sepertinya membuat masyarakat lebih terbuka dan memberikan ruang kepada Bawaslu Kota Bukittinggi untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipasi lebih jauh dengan berinteraksi langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat di lingkungannya. Kemudian dengan melibatkan tim kampanye pasangan calon dalam kegiatan sosialisasi, dan membangun interaksi dan komunikasi yang baik sehingga tim kampanye ini dapat menjadi informan bagi Bawaslu Kota Bukittinggi untuk mengetahui perkembangan lapangan. Kondisi ini sepertinya berbanding lurus dengan banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu Bukittinggi. Karena laporan dugaan pelanggaran ini ternyata hampir seluruhnya dilakukan oleh tim sukses atau orang-orang yang berhubungan dengan tim sukses pasangan calon.

Bawaslu Kota Bukittinggi juga dapat menciptakan kondisi saling mengawasi antar pasangan calon dan tim suksesnya pada Pilkada 2020 ini. Kondisi saling mengawasi antar peserta Pilkada ini dapat dilihat dari adanya aksi saling melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kompetitornya kepada Bawaslu Kota Bukittinggi. Aksi saling lapor ini juga berarti adanya tindakan saling mengawasi yang dilakukan oleh peserta terhadap peserta lainnya di Kota Bukittinggi. Situasi tersebut menunjukkan Bawaslu Kota Bukittinggi cukup baik dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan persaingan antar peserta Pilkada, walaupun pengawasan partisipatif yang mereka lakukan tidak berdasarkan semangat kesukarelaan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan azas Pemilu. Namun paling tidak aksi dari saling mengawasi ini dapat membantu Bawaslu Kota Bukittinggi memperkuat pengawasan untuk mencapai penyelenggaraan Pilkada 2020 sesuai dengan azas dan prinsip serta peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Temuan-temuan dari penelitian ini yang mengungkap keterkaitan politik transaksional dengan pola patronase dan klientelisme yang berdampak terhadap tingkat pengawasan partisipatif pada Pilkada tahun 2020 di Sumbar. Memberikan kontribusi penting dalam penelitian tentang pengawasan partisipatif karena mengungkap kondisi-kondisi yang sebelumnya belum diungkap secara jelas dalam penelitian-penelitian sebelumnya,

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif menjadi contoh bagi Bawaslu Kab/Kota lain yang ada di Sumatera Barat. Bahwa dengan memperhatikan kondisi masyarakat terutama pola hubungan patronase dan klientelisme yang terbangun antara elit politik dengan masyarakat yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian menjadikan elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat ini mitra dalam meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil adalah sebuah keniscayaan. Karena faktor-faktor tersebut mempunyai keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.
2. Selanjutnya, perbaiki regulasi Bawaslu terkait penanganan pelanggaran, khususnya pengaturan perlindungan saksi, akomodasi pelapor dan saksi, kerahasiaan pelapor dan kemudahan prosedur pelaporan merupakan suatu hal yang harus segera dilakukan oleh Bawaslu agar mendorong dan memudahkan Masyarakat dalam melapor serta membuat proses penanganan pelanggaran semakin baik.
3. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang juga sedang mengkaji hal serupa terkait upaya peningkatan pengawasan partisipatif dalam Pemilu.

4. Bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti hal serupa namun dengan fenomena yang berbeda, agar dapat lebih lanjut melihat faktor kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Terdapat kekurangan dalam penelitian ini karena hanya melihat keterkaitan patronase dan klientelisme sebagai penyebab politik transaksional yang terjadi pada masyarakat terhadap peningkatan pengawasan partisipatif.
5. Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan di Sumatera Barat namun dalam lokus yang lebih luas untuk melihat keterkaitan politik transaksional, patronase dan klientelisme ini dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif. Sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih utuh dalam kajian ilmu politik dalam memahami isu pengawasan partisipatif.

